



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Ir. OTANG Als OTANG.
Tempat lahir : Tangerang.
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 25 Juni 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sukamanah V No. 19 Rt.01
Rw.15, Kel.Sukasari,
Kec.Tangerang, Tangerang,
Banten.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S1.
2. Nama lengkap : ISHAK MARJON BOIK.
Tempat lahir : Wini.
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 20 Februari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Wini, Kec.Insana Utara Rt.04
Rw.01, Kec.Kefamenanu,
Kab.Timor Tengah Utara, Nusa
Tenggara Timur.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa 1 ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 ;----
- Diperpanjang oleh Penyidik, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;-----

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan 15 Juli 2019 ;-----

– Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 ;-----

– Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;-----

Terdakwa 2 ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

– Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 ;----

– Diperpanjang oleh Penyidik, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;-----

– Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;-----

– Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan 15 Juli 2019 ;-----

– Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 ;-----

– Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;-----

Terdakwa 1 didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama Hasudungan Manurung,SH.MH., dan Pahala Manurung,SH., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Arnold Hasudungan Manurung & Partners, beralamat di Gedung Plaza Marein Lantai 23, Jalan Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Juli 2019 ;-----

Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;-----

Pengadilan
tersebut ;-----

Negeri

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa ;--

Telah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 05 September 2019 dan memperhatikan lampirannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

M E N U N T U T

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Ir.Otang Als Otang dan Terdakwa Ishak Marjon Boik, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.Otang Als Otang dan Terdakwa Ishak Marjon Boik berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah untuk ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - ⇒ Nihil (Barang bukti digunakan dalam perkara atas nama Poedji Harto yang perkaranya telah diputus di PN Jakarta Barat Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Mei 2018 – Putusan PN Jakarta Barat hingga putusan MARI terlampir) ;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 1 beserta lampiannya, dan Terdakwa 2 ;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;-----

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terhakim yang diwakili Penasehat Hukum Terdakwa 1, dan Terdakwa 2, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- /JKT.UTR/05/2019 tanggal 27 Mei 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

-

Bahwa ia Terdakwa I Ir. Otang Als Otang dan Terdakwa II Ishak Marjon Boik bersama – sama saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Bank BCA Cabang Pluit Samudra, Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi Suriati Limanto ditawarkan kerjasama oleh saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) dengan dijanjikan keuntungan sebesar 40% dari keuntungan total bunga 1,4% perbulan dan pengembalian uang pokok sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Suriati Limanto pada tanggal 23 Februari 2016 menyerahkan uang kepada saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) secara bertahap dengan rincian :
 - ⇒ Saksi Suriati Limanto menyerahkan uang sebesar Rp.1.502.750.000,- (satu milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening PT. Bangun Alam Nusantara dimana saksi Suriati Limanto transfer ke rekening tersebut atas perintah saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) ;-----
 - ⇒ Saksi Suriati Limanto menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening an Ratna Wati dimana saksi Suriati Limanto transfer ke rekening tersebut atas perintah saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) ;-----

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ratna Wati dimana saksi Suriati Limanto transfer ke rekening tersebut atas perintah saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) ;-----

Selanjutnya uang tersebut menurut saksi Poedji Harto akan digunakan untuk pembelian pengadaan barang – barang berupa semen untuk pembuatan bata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) meyakinkan saksi Suriati Limanto bahwa usaha ini pasti berhasil karena saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) memiliki orang yang berpengalaman dalam usaha seperti ini di Nusa Tenggara Timur yaitu Terdakwa I Ir. Otang Als Otang (ditahan dalam perkara lain) dan Terdakwa II Ishak Marjon Boik dan saksi Rarna Wati ;-----

- Bahwa didalam perjanjian kerjasama tersebut diatur bahwa kerjasama tersebut direalisasikan dengan membentuk sebuah badan hukum perseroan terbatas bernama PT. Bangun Alam Nusantara dengan modal dasar Rp.10.001.000.000,- (sepuluh milyar satu juta rupiah) sebagaimana akta perjanjian Nomor 12 tertanggal 14 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Jhony Dwikora Aron,SH dengan pembagian :-----

- ⇒ Terdakwa I Ir. Otang Als Otang (ditahan dalam perkara lain) sebesar 10% ;-
- ⇒ Terdakwa II Ishak Marjon Boik sebesar 10% ;-----
- ⇒ Saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) sebesar 80% ;-----

Dan dalam didalam perjanjian kerjasama tersebut diatur juga bahwa saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) tidak bertindak sebagai pendiri, pemegang saham maupun pengurus perseroan, tetapi telah ditunjuk / disetujui dua orang sebagai orang yang mewakilinya yaki saksi Suriati Limanto dan saksi Ratna Wati, sehingga susunan pemegang saham dan presentase kepemilikan saham masing – masing dalam perseroan adalah sebagai berikut :-----

- ⇒ Terdakwa I Ir. Otang Als Otang (ditahan dalam perkara lain) sebesar 10% ;-
- ⇒ Terdakwa II Ishak Marjon Boik sebesar 10% ;-----
- ⇒ Saksi Suriati Limanto sebesar 40% ;-----
- ⇒ Saksi Ratna Wati sebesar 40% ;-----

Dan didalam perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa I Ir. Otang Als Otang dan Terdakwa II Ishak Marjon Boik menjaminkan tanah Hak Milik dengan nomor sertifikat 455/Humusu C seluas 2.023 M2 (dua ribu dua puluh tiga meter persegi)

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesunggunan yang-geser

Kemudian Terdakwa I Ir. Otang Als Otang juga menjanjikan sudah sangat pengalaman karena sudah pernah bekerja di Nusa Tenggara Timur jadi mengetahui lubang – lubangnya untuk mencari konsumen dari PT. Bangun Alam Nusantara, dan Terdakwa II Ishak Marjon Boik menjanjikan proyek – proyek dari pemerintah setempat dan Hutama Karya di Nusa Tenggara Timur karena merupakan teman dekat bupati dan putra asli daerah. Namun kenyataannya sampai sekarang proyek tidak ada dan uang pun tidak dikembalikan, dan saksi Suriati Limanto sudah menyuruh anak buah saksi Suriati Limanto yaitu saksi Maryadi Als Marcus tetapi kenyataannya proyek dan barangnya tidak ada / fiktif ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Suriati Limanto mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

ATAU :-----

Kedua :-----

Bahwa ia Terdakwa I Ir. Otang Als Otang dan Terdakwa II Ishak Marjon Boik bersama – sama saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Bank BCA Cabang Pluit Samudra, Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi Suriati Limanto ditawarkan kerjasama oleh saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) dengan dijanjikan keuntungan sebesar 40% dari keuntungan total bunga 1,4% perbulan dan pengembalian uang pokok sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Suriati Limanto pada tanggal 23 Februari 2016 menyerahkan uang kepada saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) secara bertahap dengan rincian :-

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Suriati Limanto menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening PT. Bangun Alam Nusantara dimana saksi Suriati Limanto transfer ke rekening tersebut atas perintah saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) ;-----

- ⇒ Saksi Suriati Limanto menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening an Ratna Wati dimana saksi Suriati Limanto transfer ke rekening tersebut atas perintah saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) ;-----
- ⇒ Saksi Suriati Limanto menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening an Ratna Wati dimana saksi Suriati Limanto transfer ke rekening tersebut atas perintah saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) ;-----

Selanjutnya uang tersebut menurut saksi Poedji Harto akan digunakan untuk pembelian pengadaan barang – barang berupa semen untuk pembuatan bata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) meyakinkan saksi Suriati Limanto bahwa usaha ini pasti berhasil karena saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) memiliki orang yang berpengalaman dalam usaha seperti ini di Nusa Tenggara Timur yaitu Terdakwa I Ir. Otang Als Otang (ditahan dalam perkara lain) dan Terdakwa II Ishak Marjon Boik dan saksi Ratna Wati ;-----

- Bahwa didalam perjanjian kerjasama tersebut diatur bahwa kerjasama tersebut direalisasikan dengan membentuk sebuah badan hukum perseroan terbatas bernama PT. Bangun Alam Nusantara dengan modal dasar Rp.10.001.000.000,- (sepuluh milyar satu juta rupiah) sebagaimana akta perjanjian Nomor 12 tertanggal 14 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Jhony Dwikora Aron,SH dengan pembagian :-----

- ⇒ Terdakwa I Ir. Otang Als Otang (ditahan dalam perkara lain) sebesar 10% ;-
- ⇒ Terdakwa II Ishak Marjon Boik sebesar 10% ;-----
- ⇒ Saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) sebesar 80% ;-----

Dan dalam didalam perjanjian kerjasama tersebut diatur juga bahwa saksi Poedji Harto (ditahan dalam perkara lain) tidak bertindak sebagai pendiri, pemegang saham maupun pengurus perseroan, tetapi telah ditunjuk / disetujui dua orang sebagai orang yang mewakilinya yaki saksi Suriati Limanto dan saksi Ratna

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung go id perseroan adalah sebagai berikut :-----

- ⇒ Terdakwa I Ir. Otang Als Otang (ditahan dalam perkara lain) sebesar 10% ;-
- ⇒ Terdakwa II Ishak Marjon Boik sebesar 10% ;-----
- ⇒ Saksi Suriati Limanto sebesar 40% ;-----
- ⇒ Saksi Ratna Wati sebesar 40% ;-----

Dan di dalam perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa I Ir. Otang Als Otang dan Terdakwa II Ishak Marjon Boik menjaminkan tanah Hak Milik dengan nomor sertifikat 455/Humusu C seluas 2.023 M2 (dua ribu dua puluh tiga meter persegi) yang terdaftar atas nama Terdakwa II Ishak Marjon Boik sebagai bukti kesungguhan dan keseriusan dalam menjalankan perusahaan tersebut. Kemudian Terdakwa I Ir. Otang Als Otang juga menjanjikan sudah sangat pengalaman karena sudah pernah bekerja di Nusa Tenggara Timur jadi mengetahui lubang – lubangnya untuk mencari konsumen dari PT. Bangun Alam Nusantara, dan Terdakwa II Ishak Marjon Boik menjanjikan proyek – proyek dari pemerintah setempat dan Utama Karya di Nusa Tenggara Timur karena merupakan teman dekat bupati dan putra asli daerah. Namun kenyataannya sampai sekarang proyek tidak ada dan uang pun tidak dikembalikan, dan saksi Suriati Limanto sudah menyuruh anak buah saksi Suriati Limanto yaitu saksi Maryadi Als Marcus tetapi kenyataannya proyek dan barangnya tidak ada / fiktif ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Suriati Limanto mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di depan persidangan, antara lain :-----

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diseksi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai

berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan para Terdakwa sejak Februari 2016, dalam rangka akan membangun suatu perusahaan, atas ide dari teman para Terdakwa yang bernama Puji Harto, dimana saksi diajak oleh Puji Harto untuk menyertakan modalnya dalam usaha tersebut, karena dijanjikan keuntungan 40 % setahun ;-----
- Bahwa, usaha yang dimaksud adalah investasi pengiriman semen untuk pembangunan di NTT dan mendirikan perusahaan pembuatan batako ;-----
- Bahwa, setelah saksi setuju, kemudian Puji Harto mengajak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk diperkenalkan pada saksi, yang dikatakan Terdakwa Otang adalah orang yang berpengalaman sedang Terdakwa Ishak sebagai putera daerah yang kenal dengan Bupati dimana proyek akan dikerjakan ;-----
- Bahwa, kemudian dibuat Perjanjian Kerja Sama antara Puji Harto disatu pihak dengan Terdakwa Otang dan Terdakwa Ishak dipihak lain, tanpa sepengetahuan saksi ;-----
- Bahwa, kemudian perusahaan dimaksud telah berdiri, berbentuk PT dengan nama Bangun Alam Nusantara (Batara), di Nusa Tenggara Timur, pada akhir Februari 2019 tetapi saksi tidak hadir waktu pembuatan akta, karena ternyata yang hadir hanya Terdakwa Ishak ;-----
- Bahwa, dalam PT tersebut, saksi berkedudukan sebagai Komisaris Utama, dengan menyertakan modal sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa, Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama, dan Terdakwa 2 sebagai Direktur, tetapi tidak menyertakan modal ;-----
- Bahwa, Puji Harto menentukan prosentase saham PT Batara, yaitu saksi sebagai Komisaris Utama 40 %, Ratna Wati, sebagai Komisaris 40 %, para Terdakwa masing-masing 10% ;-----
- Bahwa, dengan investasi tersebut, kepada saksi dijanjikan dalam waktu setahun modal kembali dengan keuntungan 40 % per tahun ;-----

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa, untuk kegiatan perusahaan, yang menangani Terdakwa 1 dan Ratna Wati, dan untuk Para Terdakwa digaji Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya ;-----

- Bahwa, kemudian telah dikirim semen merk Puger dari Surabaya sebanyak 5.000 (lima ribu) ton, yang menurut Terdakwa 2 (asli putra daerah) akan dibeli semuanya oleh Bupati ;-----
- Bahwa, terhadap kebenaran semen-semen akan dibeli semuanya oleh Bupati, saksi tidak mengecek, tetapi di cek oleh Puji Harto ;-----
- Bahwa, dari modal Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), yang sudah kembali kepada saksi sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), setelah saksi minta tolong seseorang untuk mengecek ke NTT ;-----
- Bahwa, menurut orang yang saksi suruh, semen sudah terjual semua dan sudah dibayar, tetapi tidak disetorkan ke perusahaan ;-----
- Bahwa, saksi pernah menerima pembayaran dari PT Batara, kecil-kecil dari toko-toko, jumlahnya lupa, sedang dari PT Hutama Karya sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa, modal tersebut, selain untuk membeli semen juga untuk membeli mesin-mesin, tetapi saksi tidak melihat sendiri, hanya melalui foto-foto, karena saksi dilarang melihat langsung oleh Pujiarto, karena jauh, panas dan ditengah hutan ;-----
- Bahwa, saksi menerima laporan dari Terdakwa 1, masih ada sisa semen sebanyak 11.000 (sebelas ribu) zak, tetapi ketika di cek orang suruhan saksi semen tersebut tidak ada ;-----
- Bahwa, mereka (Puji Harto dengan para Terdakwa dan Ratna Wati) ada membuat perjanjian kerja di Notaris tanpa sepengetahuan saksi, dan semuanya dikontrol oleh Puji Harto ;-----
- Bahwa, kantor PT. Bangun Alam Nusantara ada kantornya, di Wini, NTT, seperti gubug, dan setelah setahun tidak pernah mengadakan rapat umum pemegang saham dengan mengundang komisaris ;-----

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa, menurut saksi dengan Puji Harto adalah teman, karena dulu pernah kerja sama di bidang batu bara ;-----

- Bahwa, Puji Harto sudah menjadi terpidana dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;-----
- Bahwa, PT Batara sudah tutup, sedang mesin-mesinnya terbengkalai ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa 1 memberi tanggapan yang pada pokoknya ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :-----

1. Isi perjanjian kerja sama itu sebenarnya perjanjian untuk mendirikan PT.Bangun Alam Nusantara / PT yang sama ;-----
2. Surat perjanjian kerja sama itu bukan kami yang membuat, kami hanya menanda-tangani dan yang membuat adalah Pak.Poedji Harto, sehingga Terdakwa tidak punya salinan ;-----
3. Semua bukti-bukti transaksi mulai dari invoice pembelian mesin, pembelian semen dan sebagainya itu sudah dilaporkan ke kantor di Jakarta dan bukti itu Terdakwa lampirkan juga ke Ibu Suryati ;-----
4. Semua transaksi dilaporkan dan sebagai komisaris utama Terdakwa terus terang sangat jarang sekali berkomunikasi, semua di handel oleh Pak.Poedji Harto, Terdakwa hanya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa 2 memberi tanggapan yang pada pokoknya ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :-----

1. Terdakwa dengan sedih mengatakan bahwa informasi yang didapat oleh Ibu Suryati soal Terdakwa, semua itu adalah salah ;-----
2. SAKSI : DR. Med. ALI SUYONO PURWITA,DSBU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, pada akhir tahun 2015, isteri saksi (Suriati Limanto) ditawarkan bisnis di NTT oleh Puji Harto, lalu dikenalkan dengan para Terdakwa, yang katanya mereka adalah ahli-ahli di NTT, dimana Terdakwa 2 adalah putera daerah,

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembangunan yang banyak membutuhkan semen, batako, paving dan sebagainya ;-----

- Bahwa, disampaikan kepada saksi, investasi akan dikembalikan setelah setahun dengan keuntungan 40 % ;-----
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2016 didirikan PT, hanya sebagai konversi, agar kelihatan bentuk usahanya, dan Puji Harto tidak termasuk sebagai pengurus PT ;-----
- Bahwa, kemudian saksi tahu, bahwa sebelum mendirikan PT, telah dibuat kerja sama pada tanggal 4 Februari 2016 di Notaris, antara Puji Harto, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dimana sudah ada permufakatan-permufakatan, dan isteri saksi telah menyerahkan uang Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai modal dan Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagai investasi ;-----
- Bahwa, ketika pembentukan PT, isteri saksi tidak ikut hadir karena telah dikuasakan kepada Terdakwa 2 ;-----
- Bahwa, saksi menjadi percaya karena diterangkan, bahwa Terdakwa 1 pernah bekerja di NTT, dan Terdakwa 2 putera asli NTT, punya hubungan baik dengan Bupati ;-----
- Bahwa, ternyata uang pembayaran dari PT Utama Karya ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa 1, bukan ke rekening perusahaan ;-----
- Bahwa, saksi pernah mendapat pembayaran Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari PT Utama Karya, dan sekarang sudah dituntaskan semua ;--
- Bahwa, pada saat RUPS tahun 2018, saksi mengetahui kalau PT Batara sudah tidak dijalankan oleh Terdakwa 1, sedang Terdakwa 2 yang hadir tidak memberikan statemen apa-apa, karena ia tidak mengetahui apa-apa ;-----
- Bahwa, saksi tahu Terdakwa 2 memberi jaminan sertifikat tanahnya ketika sudah berperkara, tetapi saksi tidak tahu dimana sertifikat tersebut, karena yang meminta Puji Harto ;-----

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung :-----

1. Stok semen yang ada memang sesuai dengan transaksi yang berjalan ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa 2 memberikan tanggapan yang pada pokoknya :-----

1. Terdakwa dengan sedih mengatakan bahwa informasi yang didapat oleh saksi soal Terdakwa, semua itu adalah salah ;-----

3. SAKSI : MARYADI Alias MARKUS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan para Terdakwa karena saksi pernah diundang pak Puji Harto alias long, yang adalah rekan kerjanya pak Suyono Purwita (Komisaris Bank Artha Graha) ;-----
- Bahwa, saksi diminta oleh Puji Harto untuk membantu menagih hutang dan mengecek permasalahan perusahaan yang berada di Wini, NTT ;-----
- Bahwa, yang harus saksi cek adalah kondisi lokasi, perputaran perusahaan, dan kebenaran hutangnya, serta menagih hutang ;-----
- Bahwa, saksi pertama kali berangkat tanggal 15 November 2016 ;-----
- Bahwa, pada awalnya ada pengajuan proposal dari Puji Harto dan Ratna Wati, yaitu permohonan dana kepada pak Suyono, sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk perusahaan pembuatan batu, dengan janji oleh Puji Harto, keuntungan 40 % setahun dan 1,4 % sebulannya dari usaha perusahaan tersebut ;-----
- Bahwa, setelah saksi ke sana, faktanya tidak sesuai, karena dengan dana sebesar itu dan perusahaan yang sebesar itu, alat-alatnya tidak sesuai ;-----
- Bahwa, nama perusahaan itu adalah PT Bangun Alam Nusantara, yang bergerak dibidang pembuatan paving, batako dan penjualan semen ;-----

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ada 2 (dua) pembeli besar dari PT Bangun Alam Nusantara, yaitu PT Hutama Karya dan toko Mena Jaya, took-toko kecil ada kira-kira 15 (lima belas) toko ;-----

- Bahwa, ketika saksi mengecek ke lokasi, mesin terbangkalai semua, dan dari catatan pak Otang, masih ada sisa semen 11.000 zak, yang disimpan digudang milik toko Mena Jaya, tetapi setelah di cek saksi ternyata barangnya tidak sebanyak itu ;-----
- Bahwa, selain itu ada keluhan Terdakwa 1, pak Ishak, yang mengeluh karena sudah tidak dianggap lagi sebagai Direktur oleh Puji Harto ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa 1 memberikan tanggapan yang pada pokoknya ada ketarangan saksi yang tidak benar, yaitu ;-----

1. Bahwa semen yang kita datangkan itu 3.000 ton setara dengan 74.000 sampai 75.000 sak semen dengan harga Rp.45.000,- ;-----
2. Bahwa semen yang dilihat oleh saksi pada waktu saksi datang ke sana itu adalah sisanya ;-----
3. Luas tanah pabrik di NTT itu bukan 1 Ha tetapi 1,8 Ha, dan mesin-mesin itu harus di ruang terbuka karena kita mengerjakan batu pecah sedangkan mesin untuk paving dan batako ada di dalam gedung yang beratap ;-----
4. Bahwa piutang yang ditagih oleh saksi selama disana itu tidak diarahkan ke PT.Batara tetapi diminta langsung ditransfer ke rekening Ibu Suryati Limanto ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa 2 memberikan tanggapan yang pada pokoknya ada ketarangan saksi yang tidak benar, yaitu ;-----

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kerja dan saya diminta bantuan untuk menagih ;---

4. SAKSI : JOHNY DWIKORA ARON, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah Notaris, dimana Terdakwa 1 Otang, pernah membuat perjanjian kerja sama ;-----
- Bahwa, perjanjian kerja sama itu antara Otang dengan Puji Harto, sedangkan Terdakwa Ishak hanya memberi kuasa kepada Otang, sehingga yang menanda tangani adalah pak Otang selaku dirinya sendiri dan sebagai kuasa dari pak Ishak, pak Puji Harto dan saksi serta saksi-saksi, dibuat tanggal 4 Februari 2016 ;-----
- Bahwa, perjanjian itu dibuat atas permintaan pak Puji Harto dan pak Otang ;---
- Bahwa, perjanjian tersebut antara pak Otang dengan pak Ishak disatu pihak dengan Puji Harto dipihak lain, dan penyandang dananya adalah Puji Harto, dengan komposisi dalam usaha itu pak Otang dan pak Ishak masing-masing 10 %, sedang pak Puji Harto 80 % ;-----
- Bahwa, setelah dibuat perjanjian kerja sama, mereka akan membentuk badan hukum PT. Bangun Alam Nusantara, yang berkedudukan di Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa, dalam perjanjian kerja sama itu disebutkan besaran saham, pak Otang dan pak Ishak masing-masing 10 %, sedangkan pak Puji Harto akan diwakili oleh Suriati Limanto dan Ranta Wati, masing-masing sebesar 40 % ;---
- Bahwa, di dalam PT tersebut, Suriati Limanto sebagai Komisaris Utama, Ratna Wati sebagai Komisaris, Otang sebagai Direktur Utama, dan Ishak sebagai Direktur ;-----
- Bahwa, yang akan mewakili Puji Harto, Ratna Wati adalah pegawainya Puji Harto, sedangkan Suriati Limanto saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa, selain akte perjanjian kerja sama dan akte pendirian PT, masih ada akta lain, yaitu akta penyerahan kuasa dari pak Otang ke Puji Harto, dan kuasa menjual atas tanah milik pak Ishak kepada Puji Harto ;-----

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa, di dalam perjanjian kerja sama, uang yang disebut adalah uang milik

Puji Harto ;-----

- Bahwa, masih ada akta lagi, yakni akta pengakuan utang dari pak Otang dan pak Ishak kepada Puji Harto ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa 1 memberikan tanggapan yang pada pokoknya ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu ;----

1. Akta ini dibuat bukan atas kesepakatan antara Poedji Harto dengan Terdakwa, baik Terdakwa sebagai pribadi maupun sebagai kuasa dari Sdr.Ishak, dan Terdakwa datang hanya tanda-tangan saja ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa 2 memberikan tanggapan yang pada pokoknya ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu ;----

1. Terdakwa tidak pernah membuat surat kuasa menjual kepada Poedji Harto ;-
2. Terdakwa datang hanya menyerahkan sertifikat ;-----
3. Terdakwa tidak pernah memberi kuasa kepada Pak.Otang ;-----

5. SAKSI : GATOT SUNARDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan pak Ishak, baru selanjutnya kenal pak Otang, dalam hubungan rekanan saat menyelesaikan proyek di NTT ;-----
- Bahwa, saksi dari PT Hutama Karya, yang membeli paving dan batako, serta semen sebanyak 3.562 zak dari pak Otang (Terdakwa 1) secara pribadi ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa 1 ketika ada event promosi semen Puger di sebuah hotel, karena saksi diundang oleh Terdakwa 2 ;-----
- Bahwa, pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Terdakwa 1 sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tahun 2017 ;-----

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id (Rp. 8.000.000,-) pada tanggal 11 Januari 2018 di transfer ke rekening Suriati Limanto, atas permintaan Terdakwa 1 ;-----

- Bahwa, PT Hutma Karya sudah membayar lunas ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa 1 memberikan tanggapan yang pada pokoknya ada beberapa keterangan saksi yang tidak benar, yaitu :-----

1. Mengenai presentasi, pada saat presentasi pasti ada brosurnya, dan presentasi dilakukan oleh pabriknya (semen puger) langsung ;-----
2. Awalnya Terdakwa menjual ke PT.Hutama Karya menggunakan PT.Batara, tetapi oleh karena kalau menggunakan PT itu banyak persyaratannya sehingga atas nama pribadi ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa 2 memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak ada keberatan :-----

6. SAKSI : POEDJI HARTO, keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Ficky Faizal dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

Saksi kenal dengan Sdri. Suriati Limanto sekitar tahun 2014 di Rumah Makan yang bernama Pondok Daun milik Sdri. Suriati Limanto, dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Tony dalam rangka makan di rumah makan miliknya dan hanya hubungan pertemanan saja ;-----

Saksi kenal dengan Sdr. Dr. Med. Ali Suyono Purwita, DSBU sekitar tahun 2014 di Rumah Makan yang bernama Pondok Daun sebagai suami dari Sdri. Suriati Limanto, kenal dalam rangka makan di rumah makan milik Sdri. Suriati Limanto dan tidak ada hubungan apa-apa ;-----

Saksi kenal Sdri. Ratnawati sekitar tahun 2012 di Kantor PT. Bara Abadi di Galeri Niaga Mediterania I Blok X3 G.No 8D, PIK, Jakarta Utara, kenal dalam rangka melamar sebagai karyawan dan ada hubungan sebagai karyawan ;----

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal dengan Sdr. Ishak Marjon Boik sekitar akhir tahun 2015 dijemput di Bandara Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang dikenalkan oleh Sdr. Otang dalam rangka survey tempat dan lokasi untuk pembentukan perusahaan dan tidak ada hubungan apa-apa ;-----

Saksi kenal dengan Sdr. Ir. Otang sekitar tahun 2010 di Jakarta, kenal dalam rangka mau dikenalkan dengan orang yang jual batu bara dan tidak ada hubungan apa-apa ;-----

Saksi tidak kenal dengan Sdr. Suryawan Wijoyo, tetapi pernah ketemu 2 kali dikantor saksi di Kantor PT. Bara Abadi di Galeri Niaga Mediterania I Blok X3 G.No 8D, PIK, Jakarta Utara, kenal dalam rangka bicara saja dan tidak ada hubungan apa-apa ;-----

Saksi tidak kenal dengan Marianus Nikaw Ratrigis dan tidak ada hubungan apa-apa ;-----

- Bahwa awal mulanya saksi bisa kerjasama dengan Sdri. Suriati Limanto dan Sdr. Dr.Med. Ali Suyono Purwita adalah awalnya saksi sering makan di rumah makan Sdr. Suriati Limanto, kemudian saksi juga ajak teman-teman saksi untuk makan di tempat rumah makannya, akhirnya saksi ada proyek suplai batubara dan membutuhkan dana, kebetulan ada yang mendanai yaitu Sdri. Suriati Limanto dan pada saat itu berhasil menarik keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan modal Rp.3.000.000.000,- kurang lebih usaha suplai batubabara tersebut berjalan setahun 2015. Selanjutnya saksi sekitar tahun 2015 akhir ketemu Sdr. Otang dan mengajak saksi untuk bisnis produksi batako, paving, stone cruser, suplai semen, karena Sdr. Otang butuh modal untuk pembentukan perusahaan akhirnya saksi memperkenalkan Sdr. Otang kepada Suriati Limanto dan Sdr. Dr. Med. Ali Suyono Purwita dan ia bersedia untuk kerjasama & sekaligus sebagai orang yang mendanai perusahaan / funder, akhirnya saksi ketemuan dengan Sdr. Otang dan Sdr. Ishak Marjon Boik di Restoran Songfa, di depan rumah sakit PIK sekitar tahun 2015, kemudian setelah sepakat dibuatkan lah akte perjanjian kerjasama ;-----
- Bahwa akte perjanjian kerjasama dibuat pada tanggal 04 Februari 2016, sesudah adanya pembicaraan terbentuknya PT. Bangun Alam Nusantara (Batara), Sdri. Suriati Limanto yang meminta saksi untuk mengurusnya karena yang bersangkutan tidak bisa ikut dalam mengurus perusahaan, sehingga saksi berpikir untuk supaya aman Sdri. Suriati Limanto atas dana yang

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kondisi yang sebenarnya maka notaris yang menganjurkan membuat surat perjanjian kerjasama berikut surat-surat lainnya yang terkait atas inventasi tersebut ;-----

Para pihak yang hadir dalam pembuatan akte perjanjian kerjasama tersebut adalah saksi sendiri sebagai pihak ke dua, Ishak Marjon Boik dan Sdr. Otang sebagai pihak pertama ;-----

Maksud dan tujuan dibuatkan akte perjanjian kerjasama adalah agar bisnis yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh Sdr. Otang dan Sdr. Ishak Arjon Boik ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi ada akte pendirian PT Batara No.23, tanggal 10 Februari 2016 yang didaftarkan di Notaris / PPAT Maria Doe Muga, SH, MKn, untuk alamatnya di Amol RT 006/RW 001, Kel.Humusu C, Kec.Insana Utara, Kab.Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur ;-----

Status tanah produksi batako / paving sewa per tahun dengan bayarannya adalah Rp.25.000.000,- dan status tanah PT Batara sewa dari Sdr. Ringgo di Nusa Tenggara Timur (yang sewa Sdr. Otang dan Sdr. Ishak) ;-----

Yang menjalankan lajunya operasional perusahaan Sdr. Otang dan Sdr. Ishak Marjon Boik, sedangkan mereka bertanggung jawab sesuai akte perjanjian kerjasama kepada saksi sebagai beban moril saksi kepada Sdri. Suriati Limanto dan berdasarkan akte pendirian perusahaan PT. Batara harusnya bertanggung jawab kepada Direksi dan Komisaris ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan dibuatkan surat kuasa yang didaftarkan di Notaris Johy Dwikora, dimana isinya antara saksi dengan Sdr. Ishak Marjon Boik & Otang, tanggal 29 Februari 2016 adalah bilamana pemberi kuasa tersebut tidak hadir, saksi berhak dengan wewenang dan hak sepenuhnya dimana pun dan terhadap siapa pun bilamana pemberi kuasa sendiri tidak hadir, berhak dan dapat melakukan dalam segala hal, urusan dan tindakan, baik tindakan pengurusan maupun tindakan kepemilikan diantara untuk menjual, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan saham-saham tersebut kepada siapapun juga termasuk kepada penerima kuasa sendiri ;-----

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan hutang untuk PT. Batara, menjamin pengembalian uang Suriati Limanto seandainya Sdr. Otang dan Ishak lalai dalam menjalankan PT. Batara, apabila perusahaan yang dikelola Sdr. Ishak Marjon Boik (Direktur) & Otang (Direktur Utama) mengalami kerugian, maka jaminan atas tanah dengan alas hak SHM No 455/Humus C, seluas 2.032 m2 di Nusa Tenggara Timur akan dijadikan sebagai penggantian atas kerugian yang diderita oleh PT. Batara sebesar saham yang mereka miliki sebesar masing-masing 10 % senilai Rp.1.000.000.000,- per orang, tetapi dilebihkan sebesar Rp.500.000.000,- dengan tujuan untuk mengcover bila ada biaya yang ditimbulkan dari akibat kerugian tersebut ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa uang setor modal sebesar Rp.2.500.000.000,- seluruhnya di setor ke rekening PT. Batara dan dipergunakan untuk pembelian bahan baku dan peralatannya dan disetor oleh Sdri. Suriati Limanto secara bertahap melalui rekening Sdri. Suriati Limanto yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk pembelian bahan baku dan pembelian perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan oleh perusahaan ;----
- Bahwa jadi bukti bukti tentang pembelian barang tersebut semestinya ada di Sdr. Otang sebagai Direkturnya ;-----
- Bahwa setahu saksi sejak dana masuk sebesar 4,5 milyar dari rekening Sdri. Suriati Limanto ke rekening PT. Batara, PT. Batara sejak pertengahan Februari 2016 sudah berjalan dan saksi tidak ingat berapa uang hasil penjualan nya seperti penjualan semen, batako paving blok, batu split dan saksi tidak tahu pasti uang hasil penjualan atas barang yang ada di PT. Batara tersebut, yang bisa menjelaskan hal tersebut adalah Direksi Sdr. Otang dan Sdr. Ishak serta saldo terakhir di PT tersebut saksi tidak mengetahuinya sampai dengan saat ini. Dan harusnya yang mengetahui adalah Sdr. Ishak dan Sdr. Otang ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pertimbangan jaminan dalam surat pengakuan hutang berupa tanah milik Sdr. Ishak seluas 2032 m adalah dikarenakan adanya tawaran dan kemauan dari Sdr. Otang dan Ishak ;-----

Dan saksi sudah melakukan survey bersama Sdr. Otang dan Sdr Ishak sekitar pada akhir tahun 2015 dan berdasarkan keterangan Sdr. Otang dan Sdr. Ishak yang meyakinkan saksi bahwa tanah tersebut nilai jualnya lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua setengah miliar rupiah) ;-----

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi mengenali 2 (dua) bendel surat kuasa tanggal 29 Februari 2016

sebagai berikut :-----

- a. Dimana surat tersebut ditandatangani Sdr. Otang dan disahkan oleh Notaris Johny Dwikora Aron, SH, dimana surat tersebut akan berlaku jika Sdr. Otang lalai dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama dan saksi dapat menggantikan Sdr. Otang menerima tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama di PT. Bangun Alam Nusantara ;-----
- b. Dimana surat tersebut ditandatangani Sdr. Ishak dan disahkan oleh Notaris Johny Dwikora Aron, SH, dimana surat tersebut akan berlaku jika Sdr. Ishak lalai dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur dan saksi dapat menggantikan Sdr. Ishak menerima tugas dan tanggung jawab selaku Direktur di PT. Bangun Alam Nusantara ;-----
- Bahwa setahu saksi Sdri Suriati Limanto mengetahui surat kuasa dan surat pengakuan hutang tersebut dikarenakan saksi pernah menyuruh Sdr. Joni (karyawan kantor) untuk mengantar surat tersebut kerumah milik Sdri. Suriati Limanto di Pantai Indah Kapuk dan untuk Sdri. Ratnawati saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) bendel Surat Kuasa Untuk Menjual tanggal 29 Februari 2016 Nomor : 91 tersebut dimaa surat tersebut ditandatangani oleh saksi dan Sdr. Ishak Marjon Boik di kantor Johny Dwikora Aron dan maksud tujuan surat tersebut agar Sdr. Otang dan Sdr. Ishak apabila dikemudian hari tidak memenuhi janji memberikan keuntungan serta pengembalian modal berdasarkan hasil persentasi dan proposal yang disampaikan maka jaminan surat tersebut dapat dijual untuk mengembalikan dana setor ke perusahaan yang dimaksud ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi peran dan Sdr. Ratnawati, Sdr. Ishak Marjon Boik, Sdr. Suriati Limanto dan Otang dalam PT. Bangun Alam Nusantara adalah sebagai berikut :-----

Sdr. Suriati Limanto adalah Komisaris Utama dan dalam struktur organisasi saksi tidak mengetahuinya ;-----

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Otang adalah selaku Direktur Utama dan dalam struktur organisasi saksi tidak mengetahuinya ;-----

Sdr. Ishak Marjon Boik adalah selaku Direktur dan dalam struktur organisasi saksi tidak mengetahuinya ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa 1 telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a decharge), antara lain sebagai berikut :---

1. SAKSI : DEWI SARTIKA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah isteri dari Terdakwa 1 Otang ;-----
- Bahwa, Terdakwa 1 mulai bekerja di NTT tahun 2015, bekerja di PT Bina Sarana ;-----
- Bahwa, saksi sebenarnya tidak setuju jika suaminya, Terdakwa 1 Otang bekerja di NTT, karena di Tangerang ada isteri dan anak-anak ;-----
- Bahwa, tetapi tetap pergi karena mau mencari yang lebih baik, di NTT di PT Batara yang bergerak di bidang penjualan semen, dan paving ;-----
- Bahwa, Terdakwa 1 belum pernah melakukan tindak pidana, ia orang baik, sebagai tulang punggung keluarga, karena saksi sudah tidak bekerja lagi ;-----
- Bahwa, Terdakwa 1 bekerja di NTT karena ditawarkan oleh pak Poedji Harto, sedang temannya, Pak Ishak karena orang NTT, maka ditempatkan disana, selama satu tahun ;-----
- Bahwa, di PT Batara, Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama, sedangkan Pak Ishak sebagai Direktur Operasional, dengan saham masing-masing 10 %, tetapi tidak pernah menyettor, karena semua dari Pak Poedji Harto ;-----

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id modal, dengan saham sebesar 80 % ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa 1 memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa 2 memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa 2 tidak mengetahui ;-----

2. SAKSI : DJUNAIDY DARMAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa 1 Otang karena tetangga, ia sekretaris RW, dan dulu bekerja di perusahaan saksi PT Bina Sahabat Sejati, dengan gaji terakhir Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa, Terdakwa 1 adalah Insinyur teknik, lalu ia berhenti dan pindah kerja ke PT Batara, yang membidangi pembuatan paving blok dan penjualan / distributor semen Puger ;-----
- Bahwa, saksi kenal juga dengan Terdakwa 2, ketika saksi ke NTT, menginap di rumah pak Ishak di Wini, dan pernah menawarkan tanah seluas 1 Ha, dan saksi beli untuk investasi ;-----
- Bahwa, Terdakwa 1 pernah cerita, kalau ada temannya yang bernama Pak long kerja di sana, dan ternyata Pak long adalah Pak Poedji Harto, yang mengajak kerja Terdakwa 1 ke NTT ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

-

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Ir. Otang Als Otang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar pada tanggal 4 Februari 2016 telah dibuat perjanjian kerja sama antara Pudji Harto dengan Terdakwa 1 sebagai diri sendiri dan sebagai kuasa dari Terdakwa 2, di kantor Notaris Johny Dwikora Aron, SH ;-----

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang tidak dapat diganggu; kuasa dari Tindakan yang tidak dapat diganggu;

- Bahwa, dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa Puji Harto sebagai pemilik modal yang akan mendanai seluruh modal tersebut untuk pertama kalinya, dan untuk para Terdakwa mendapat bagian modal masing-masing 10 %, sedang Puji Harto 80 % ;-----
- Bahwa, kemudian dibuat akta pendirian PT Bangun Alam Nusantara, di Notaris Maria Doe Muga, SH., MKn., di Kefamenanu, TTU, NTT, namun Puji Harto tidak ikut serta, tetapi diwakilkan kepada Suriati Limanto dan Ratna Wati, dengan modal masing-masing 40 % ;-----
- Bahwa, tidak lama kemudian dibuat : surat pengakuan utang antara Terdakwa Otang dan Terdakwa Ishak kepada Puji Harto dengan jaminan tanah hak milik Terdakwa Ishak, surat pernyataan dan kuasa, surat kuasa dari Terdakwa Otang kepada Puji Harto ;-----
- Bahwa, dalam akta pendirian PT tersebut, Suriati Limanto sebagai Komisaris Utama, Ratna Wati sebagai Komisaris, Terdakwa Otang sebagai Direktur Utama dan Terdakwa Ishak sebagai Direktur ;-----
- Bahwa, sebagai Direktur Utama Terdakwa Otang bertugas melaporkan segala sesuatu kepada Puji Harto, bukan kepada Komisaris atau Direksi, sedang Terdakwa Ishak bertugas memasarkan atau mencari pembeli ;-----
- Bahwa, Terdakwa Otang memberikan laporan kepada Puji Harto yang tidak punya kedudukan apapun dalam perseroan tersebut, karena Terdakwa Otang terikat pada Surat Kuasa yang dibuatnya ;-----
- Bahwa, Terdakwa Otang bersama Ratna Wati juga mengurus keuangan perusahaan ;-----
- Bahwa, kerja sama tersebut telah dilaksanakan, yaitu menyewa lahan untuk tempat produksi, membangun kantor, menjual semen merk Puger, membeli mesin untuk membuat paving dan batako, menjual paving dan batako ;-----
- Bahwa, persoalan muncul ketika pembayaran macet ;-----

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

keputusan mahkamah agung terdakwa Otang, dan pembayaran sebagian ditransfer ke rekening Otang dan sebagian lagi ke rekening Suriati Limanto, karena ternyata uang modal adalah milik Suriati Limanto ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Ishak Marjon Boik, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa Ishak diajak kerja sama oleh Puji Harto, dan waktu membuat Perjanjian Kerja Sama, Terdakwa diwakili oleh Terdakwa Otang ;-----
- Bahwa, Terdakwa mendapat pembagian modal kerja sebesar 10 % ;-----
- Bahwa, karena modal kerja tersebut dibayarkan / ditalangi oleh Puji Harto, maka Terdakwa memberikan jaminan tanah hak miliknya, sebagai tanda keseriusannya dalam kerja sama tersebut ;-----
- Bahwa, untuk membuat akta pendirian PT di Notaris, Terdakwa ditugasi untuk mencari Notaris dan menanyakan syarat-syaratnya, yang kemudian dilaporkan ke Jakarta ;-----
- Bahwa, ketika pembuatan akta pendirian PT, yang hadir hanya Terdakwa sendiri, karena semua menguasakan kepadanya ;-----
- Bahwa, dalam PT tersebut, Terdakwa berkedudukan sebagai Direktur, dengan tugas mencari pembeli atau memasarkan ;-----
- Bahwa, Terdakwa sudah menawarkan semen kepada Bupati Timor Tengah Utara, dan telah disetujui, namun kemudian batal karena kredit tidak bisa cair, juga menawarkan ke toko-toko ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan bukti-bukti / barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini ;-----

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan lampiran-lampiran dalam surat tuntutan dan pembelaan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada awalnya saksi Suriati Limanto diajak kerja sama oleh Poedji Harto, dengan menyertakan modal, dijanjikan keuntungan 40 % setahun, dan saksi Suriati setuju dengan memberikan modal Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Poedji Harto secara bertahap ;-----
- Bahwa, pada tanggal 4 Februari 2016, telah dibuat Perjanjian Kerja Sama antara para Terdakwa dengan Poedji Harto, dengan pemilik modal Poedji Harto, dimana pembagiannya adalah para Terdakwa masing-masing 10 % dan Poedji Harto 80 % ;-----
- Bahwa, kemudian pada tanggal 10 Februari 2016, dibuat Akta Pendirian PT Bangun Alam Nusantara di Notaris Maria Doe Muga, SH., MKn., di Kefamenanu, Timor Tengah Utara, NTT, tetapi Poedji Harto tidak ikut sebagai pendiri, karena diwakilkan kepada Suriati Limanto dan Ratna Wati, dengan bidang usaha perdagangan dan perindustrian ;-----
- Bahwa, setelah dibuat Akta Pendirian PT, pada tanggal 29 Februari 2016, dibuat surat pengakuan utang dengan memakai jaminan, surat pernyataan dan kuasa, surat kuasa dari Terdakwa Otang kepada Puji Harto ;-----
- Bahwa, dalam Akta Pendirian PT Bangun Alam Nusantara (Batara), Suriati Limanto sebagai Komisaris Utama dengan modal 40 %, Ratna Wati sebagai Komisaris dengan modal 40 %, Terdakwa Otang sebagai Direktur Utama dengan modal 10 %, Terdakwa Ishak sebagai Direktur dengan modal 10 % ;-----
- Bahwa, selain sebagai Komisaris, Ratna Wati bersama terdakwa Otang, Direktur Utama, juga sebagai yang mengatur keuangan perusahaan ;-----
- Bahwa, kemudian usaha dijalankan, dengan mendatangkan semen Puger, membeli mesin, menyewa lahan, membuat kantor, memproduksi paving dan batako ;-----
- Bahwa, sebagai Direktur Utama, Terakwa Otang berkewajiban untuk membuat laporan yang harus diserahkan kepada Poedji Harto, sedangkan Terdakwa Ishak, sebagai Direktur bertugas memasarkan dan mencari pembeli dan telah mendapatkan pembeli, beberapa toko dan ke PT Utama Karya ;-----

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, telah diputus bersalah dan dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yang disusun secara alternative, yaitu alternative Kesatu, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun alternative, maka Majelis akan memilih dakwaan alternative Kesatu untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya adalah :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;-----
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;-----
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;-----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum siapa saja, yang dalam perkara ini adalah Otang dan Ishak Marjon Boik, yang diajukan sebagai Terdakwa-Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yang setelah dibacakan dibenarkan oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya :-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti ;

Ad.2 Unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum :-----

Menimbang, bahwa “dengan maksud”, adalah adanya suatu keinginan, tujuan tertentu, didalam akan melakukan suatu perbuatan kerja sama sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Sama tanggal 29 Februari 2016, yang dalam perjanjian ini adalah adanya keuntungan secara materi (uang) ;-----

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kerja sama antara para Terdakwa dengan saksi Poedji Harto, untuk membuat suatu proyek dengan maksud atau harapan akan mendapat keuntungan bersama bagi para Terdakwa dan Poedji Harto, keuntungan mana merupakan penghasilan dari orang yang bekerja bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, kerja sama antara para Terdakwa dengan Poedji Harto dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dihadapan Notaris, saksi Johny Dwikora Aron, SH., tanggal 29 Februari 2016 ;---

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa modal yang diperlukan akan disediakan seluruhnya oleh Poedji Harto, dimana penyertaan modal dari para Terdakwa ditalangi lebih dulu oleh Poedji Harto sebesar 10 % untuk masing-masing Terdakwa, sedang Poedji Harto sebesar 80 % ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Terdakwa, mereka mengetahui tentang kepemilikan modal dalam kerja sama tersebut yaitu milik Poedji Harto, karena didalam Akta Perjanjian Kerja Sama disebutkan, modal kerja akan disetorkan seluruhnya oleh Poedji Harto, meskipun pada akhirnya, beberapa bulan setelah perjanjian, mereka mengetahui bahwa uang modal kerja sama tersebut adalah milik Suriati Limanto, yang diserahkan kepada Poedji Harto untuk modal kerja sama antara saksi Suriati Limanto dengan Poedji Harto, bukan dengan para Terdakwa, namun para Terdakwa tetap melanjutkan kerja sama tersebut, karena akhirnya saksi Suriati Limanto ikut bergabung bersama mereka membentuk usaha dengan mendirikan sebuah perseroan PT Bangun Alam Nusantara, dimana para Terdakwa dan saksi Suriati Limanto diberi kedudukan sebagai direksi, Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama, Terdakwa 2 sebagai Direktur, saksi Suriati Limanto sebagai Komisaris Utama, dan Ratna Wati sebagai Komisaris, dan sekaligus mereka adalah para pemegang saham Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing 10 %, saksi Suriati Limanto dan Ratna Wati masing-masing 40 % ;-----

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan keseriusannya dalam kerja sama tersebut, Terdakwa Ishak telah menjaminkan tanah miliknya seluas 2.023 m2, sebagai jaminan atas pembayaran modal kerja yang telah ditalangi oleh Poedji Harto dan membuat Surat pengakuan hutang dengan jaminan ;-----

Menimbang, bahwa dengan perbuatan memberikan tanah miliknya sebagai jaminan, menunjukkan adanya niat baik dan keseriusan dari Terdakwa Ishak, sehingga perbuatan melawan hukum dalam unsur ini tidak terbukti bagi Terdakwa Ishak ;-----

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, karena unsur ini tidak terbukti bagi Terdakwa Ishak, maka Terdakwa Ishak harus dibebaskan dari dakwaan alternatif Kesatu ;-----

Menimbang, bahwa bagi Terdakwa Otang, yang tidak menyediakan jaminan apapun untuk menjamin pembayaran modal kerjanya yang telah ditalangi oleh Poedji Harto, namun Terdakwa Otang justru membuat Surat Kuasa yang isinya menyatakan, bahwa Terdakwa Otang menyerahkan seluruh kewenangan dan haknya dalam kepemilikan saham dan pengurusan PT Bangun Alam Nusantara, dan membuat Surat Pernyataan dan Kuasa, yang isinya menyatakan bahwa mengenai kepemilikan saham yang pembayaran sebenarnya dilakukan oleh Poedji Harto, dimana semua itu dilakukan untuk kepentingan Poedji Harto, sebagaimana bunyi alinea terakhir halaman pertama Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 29 Februari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa dari perbuatan menyerahkan kewenangan dan hak kepada Poedji Harto, Majelis mendapatkan petunjuk, adanya persekongkolan antara Terdakwa Otang dengan Poedji Harto untuk menguasai seluruh saham perusahaan PT Bangun Alam Nusantara, karena Terdakwa tahu, bahwa modal Poedji Harto yang 80 %, didalam PT tersebut hanya diwakili saja oleh Suriati Limanto, yang sebenarnya adalah pemilik uang modal kerja, dan Ratna Wati, bahkan juga tanah milik Terdakwa Ishak yang dijamin dengan surat Pengakuan Hutang dengan Memakai Jaminan untuk pembayaran modal kerja sama dari para Terdakwa, yang telah ditalangi oleh Poedji Harto, dengan tenggang waktu hanya satu tahun, dan Surat Pernyataan dan Kuasa tersebut, isinya sangat memberatkan dan merugikan bagi Terdakwa Ishak, karena Terdakwa Ishak juga harus menjamin pembayaran modal kerja terdakwa Otang ;-----

Menimbang, bahwa, persekongkolan jahat juga dapat dilihat pada pemberian kewenangan kepada para Komisari dan para Direktur, dimana orang yang tidak menyertakan hartanya, yaitu Terdakwa Otang dan Ratna Wati, justru diberi kewenangan mengatur keuangan perusahaan, sedangkan yang menyertakan hartanya, yaitu Suriati Limanto yang telah menyerahkan uangnya sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa Ishak telah menyerahkan tanah hak miliknya seluas 2.023 m2, tidak diberikan kewenangan apapun, bahkan Terdakwa Ishak hanya bertugas mencari pembeli atau memasarkan saja, sedang penagihan pembayarannya menjadi kewenangan Terdakwa Otang dan Ratna Wati ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka jelas perbuatan Terdakwa Otang yang bersekongkol dengan Poedji Harto (yang telah divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang :-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana ini bersifat alternative, sehingga dapat dipilih salah satu saja untuk dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, perbuatan mengatur pendirian perseroan, penempatan para Terdakwa dan saksi Suriati Limanto dan Ratna Wati dalam kepengurusan PT Bangun Alam Nusantara, tidak maunya Poedji Harto dicantumkan sebagai pendiri PT, pembagian modal kerja serta kepemilikan saham, dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat meyakinkan, sehingga dapat meyakinkan bagi Terdakwa Ishak dan saksi Suriati Limanto, dan mereka telah tergerak hatinya untuk menyerahkan jaminan tanah milik Terdakwa Ishak, serta sejumlah uang saksi Suriati Limanto, untuk membangun kerja sama, namun dibalik itu semua, hanya beberapa hari setelah PT Bangun Alam Nusantara terbentuk, Terdakwa Otang dalam waktu satu hari, yaitu tanggal 29 Februari 2016, membuat 3 (tiga) exemplar surat yang di warmerking oleh Notaris, saksi Johny Dwikora Aron, SH, dengan format dan bentuk yang hampir sama, terlihat sangat dipaksakan harus sesegera mungkin surat-surat itu ada, yang isinya ternyata sangat memberatkan bagi Terdakwa Ishak dan saksi Suriati Limanto, yang telah menyerahkan harta mereka baik yang berupa tanah maupun sejumlah besar uangnya untuk sebuah usaha bersama, yang faktanya hanya akal-akalan dari Poeji Harto dengan Terdakwa Otang saja, Terdakwa Ishak dan saksi Suriati Limanto di dalam PT tersebut dalam posisi sebagai pajangan saja ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah terbukti bagi Terdakwa 1 Otang ;-----

Ad.4. Unsur : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan :-----

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah tambahan, yang fungsinya untuk menentukan kualitas terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, yang pelakunya lebih dari satu orang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dakwaan kesatu, maka Terdakwa 1 Otang adalah sebagai "yang turut serta" dengan Poedji Harto (terdakwa dalam perkara lain / terpidana) melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan alternative kesatu dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu terbukti, maka Terdakwa 1 Otang, harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Kesatu ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu telah terbukti bagi Terdakwa 1, maka dakwaan alternative kedua akan dipertimbangkan bagi Terdakwa 2 ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan alternative Kedua Pasal 372 jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;-----
3. Memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur melawan hukum, karena telah dipertimbangkan dan tidak terbukti pada dakwaan alternative kesatu bagi Terdakwa 2 Ishak Marjon Boik, maka dianggap terbukti pula dalam dakwaan alternative kedua ;-----

Menimbang, bahwa karena ada satu unsur dalam pasal pada dakwaan alternative kedua yang tidak terbukti, maka dakwaan kedua harus dinyatakan tidak terbukti bagi Terdakwa 2 Ishak Marjon Boik, sehingga ia harus dibebaskan dari dakwaan alternative kedua ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa 2 Ishak Marjon Boik dinyatakan bebas dari semua dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa 1 Otang, sehingga ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;-----

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka perlu diputuskan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa 1 Ir.Otang alias Otang ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa berbelit-belit, sehingga agak menyulitkan pembuktiannya ;-----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Suriati Limanto dan terdakwa Ishak ;-

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 Otang, dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa 1 Otang harus dinyatakan untuk tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena dijatuhi pidana maka Terdakwa 1 Otang harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2 Ishak Marjon Boik tidak terbukti, maka ia harus dinyatakan bebas ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa 2 Ishak Marjon Boik ditahan, maka ia harus ditetapkan untuk dikeluarkan dari tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena bebas, maka Terdakwa 2 Ishak Marjon Mboik harus direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa karena bebas, maka biaya perkara yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa 2 dibebankan kepada Negara ;-----

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 97 KUHP, Pasal 197 (h, I, k) KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" ;-----

2. Menyatakan, Terdakwa 2. Ishak Marjon Boik tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Ir. Otang alias Otang, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;-----
4. Membebaskan, Terdakwa 2. Ishak Marjon Boik dari dakwaan Kesatu dan Kedua ;
5. Memulihkan hak Terdakwa 2. Ishak Marjon Boik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa 1. Ir.Otang alias Otang tetap dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan, mengeluarkan Terdakwa 2. Ishak Marjon Boik dari Rumah Tahanan Negara ;-----
8. Membebaskan, biaya perkara kepada Terdakwa 1. Ir. Otang alias Otang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), membebaskan biaya perkara Terdakwa 2. Ishak Marjon Boik kepada Negara ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Rabu, Tanggal : 11 September 2019, oleh kami INDRI MURTINI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, OLOAN HARIANJA,SH.MH. dan TUMPANULI MARBUN,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari : Kamis, Tanggal : 12 September 2019, oleh INDRI MURTINI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh OLOAN HARIANJA,SH.MH. dan SUSILO UTOMO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh YONART NANDA,SH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa 1.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. OLOAN HARIANJA,SH.MH.

INDRI MURTINI,SH.

2. SUSILO UTOMO,SH.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 723/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)